

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa hasil - hasil pembangunan di Provinsi Gorontalo yang telah dan akan dilaksanakan, diarahkan dan dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kepentingan rakyat dan lebih khusus lagi telah memberikan keuntungan bagi para Pengusaha Konstruksi, Pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa manfaat dan kenikmatan serta nilai tambah yang diperoleh tersebut adalah berkat jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pelayanan Lelang, Pemilihan langsung, Penunjukan langsung dan jasa atas pemberian pekerjaan sehingga karenanya dapat memberikan keuntungan timbal balik, dipandang perlu mengenakan Retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan. *ef* -

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstuksi (Lembaran Negara Nomor 54, Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 02 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Dinas / Instansi adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo.
9. Pelelangan adalah salah satu cara untuk menentukan pemenang suatu pekerjaan dibidang konstruksi, jasa dan pengadaan barang. *ef* -

10. Dokumen lelang adalah Dokumen yang terdiri dari rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) pemborongan / pembelian gambar – gambar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Biaya penyertaan adalah biaya yang dipungut untuk keperluan penyediaan dan pembuatan Dokumen Lelang.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Gorontalo.
13. Jasa adalah jasa yang diberikan oleh rekanan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh yang meliputi jasa pelelangan, jasa pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan jasa pengadaan langsung.
14. Pengadaan Barang adalah Pengadaan barang yang dilakukan oleh Perusahaan untuk kebutuhan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
15. Proyek adalah proyek – proyek Daerah dan sektoral yang dibiayai dengan APBD dan APBN
16. Rekanan atau Pengusaha atau Pelaksana pekerjaan pemborongan adalah perorangan atau Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk mengerjakan Pekerjaan pemborongan, pengadaan barang milik Pemerintah maupun pemberian jasa.
17. Pekerjaan adalah proyek – proyek Pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo.
18. Barang adalah barang – barang kebutuhan Pemerintah Daerah Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah.
19. Bank adalah Bank Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pekerjaan pemborongan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Obyek Retribusi jasa atas pemberian pekerjaan adalah setiap kegiatan pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung yang wajib memiliki dokumen lelang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. *ef* -

- (2). Obyek Retribusi Jasa atas pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setiap pelaksanaan pelelangan, Pemilihan langsung, penunjukan langsung, maupun pengadaan langsung dan pemberian pekerjaan proyek – proyek Pemerintah di Daerah kepada pihak ketiga (rekanan).

Pasal 3

- (1). Subyek retribusi adalah rekanan yang mengikuti pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung.
- (2). Subyek retribusi jasa atas pemberian pekerjaan adalah setiap rekanan / pengusaha atau pelaksana pemborongan baik badan hukum atau perorangan yang mendapat pekerjaan pemborongan, pengadaan barang atau jasa konsultan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1). Pekerjaan pemborongan / pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui :
- a. pelelangan.
 - b. pemilihan langsung.
 - c. penunjukan langsung.
 - d. Swakelola/pengadaan langsung
- (2). Pelaksanaan pemborongan / Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Setiap peminat lelang diharuskan memiliki dokumen pendaftaran dari Pemerintah Daerah.
- (2). Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi yang harus dilunasi pada waktu pengambilan dokumen. *ef-*

B A B III
SYARAT – SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
DOKUMEN LELANG

Pasal 6

- (1). Rekanan yang dapat mengikuti lelang harus sudah lulus prakualifikasi dan sudah terdaftar dalam daftar registrasi perusahaan yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (2). Rekanan yang dimaksud ayat (1) adalah rekanan mampu yang secara administrasi dan teknis telah memenuhi syarat – syarat dalam mengikuti pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung.
- (3). Prakualifikasi untuk pekerjaan yang sejenis dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.
- (4). Penentuan pemenuhan persyaratan baik administrasi maupun teknis, dilaksanakan oleh Dinas/Unit kerja yang bersangkutan.
- (5). Pelaksanaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B 1V
PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pekerjaan Proyek – proyek Pemerintah di Daerah yang dikenakan Retribusi jasa atas pemberian pekerjaan menurut Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1). Jasa Konsultan.
- (2). Pekerjaan Pemborongan.
- (3). Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari dana APBN, APBD Provinsi dan dana Daerah lainnya.

B A B V
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Besarnya tarif retribusi jasa atas pemberian pekerjaan disesuaikan dengan klasifikasi paket pekerjaan. *ef-*

(2). Untuk Pendaftaran pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atas pekerjaan bidang konstruksi pengadaan barang serta jasa konsultan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Untuk Jasa Pemborongan :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. K (kecil) | Rp. 25.000 |
| 2. M (menengah) | Rp. 75.000 |
| 3. B (besar) | Rp. 150.000 |

b. Untuk Jasa Konsultan :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. K (kecil) | Rp. 25.000 |
| 2. M (menengah) | Rp. 75.000 |
| 3. B (besar) | Rp. 150.000 |

c. Untuk Jasa Pengadaan Barang :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. K (kecil) | Rp. 25.000 |
| 2. M (menengah) | Rp. 75.000 |
| 3. B (besar) | Rp. 150.000 |

(3) besarnya retribusi jasa atas pemberian pekerjaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Bidang Arsitektur.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. pelelangan | 0,50 % |
| 2. pemilihan langsung | 1,00 % |
| 3. penunjukan langsung | 1,25 % |
| 4. swakelola/Pengadaan Langsung | 2,50 % |

b. Bidang Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. pelelangan | 1,00 % |
| 2. pemilihan langsung | 1,75 % |
| 3. penunjukan langsung | 2,25 % |
| 4. swakelola/Pengadaan Langsung | 2,50 % |

c. Pekerjaan Jasa Pengadaan Barang.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. pelelang | 0,50 % |
| 2. pemilihan langsung | 1,00 % |
| 3. penunjukan langsung | 1,25 % |
| 4. swakelola/pengadaan langsung | 2,50 % |

d. Pekerjaan Jasa Konsultan.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. pelelangan | 0,50 % |
| 2. pemilihan langsung | 1,00 % |
| 3. penunjukan langsung | 1,50 % |
| 4. swakelola/pengadaan langsung | 2,50 % |

- (4) Besarnya tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung prosentase dari nilai kontrak (real kost) per paket.
- (5). Hasil pungutan retribusi dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.
- (6) Perubahan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

B A B VI

PELAKSANAAN DAN WAKTU PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi Jasa atas pemberian pekerjaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tanpa mengurangi maksud ketentuan ayat (1) pasal ini Pemimpin Proyek / Asisten Penanggung jawab memerintahkan Bendaharawan Proyek / Pemegang kas Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2).
- (3) Dalam hal pemungutan pada ayat (1) dan (2) belum dapat dilakukan, maka Bank melakukan pemungutan retribusi dimaksud sesuai nota perhitungan / penetapan oleh Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pungutan dilakukan pada saat kontrak ditandatangani antara kedua belah pihak atau selambat -- lambatnya pada pembayaran termyn pertama dan atau termyn kedua.
- (2) Setiap pungutan retribusi harus diberikan tanda bukti penerimaan dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 10 ayat (2) segera disetorkan ke Kas Daerah Melalui Bendaharawan Khusus Penerima / Kasir pada Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yan berlaku. ef -

- (4) setiap penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai lampiran lembar kedua, Ketiga dan keempat tanda bukti penerimaan retribusi.

B A B VII

PENGECUALIAN

Pasal 11

Dikecualikan dari pungutan retribusi jasa atas pemberian pekerjaan adalah sebagai berikut :

- a. proyek yang dibiayai dengan Bantuan Luar Negeri.
- c. jenis pekerjaan proyek – proyek Padat Karya yang tidak dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan).

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Propinsi Gorontalo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. *df*

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung – jawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan rumah;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan Surat;
 - e. pemeriksaan Saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan melalui penyidik POLRI.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak – banyaknya empat kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. *ef -*

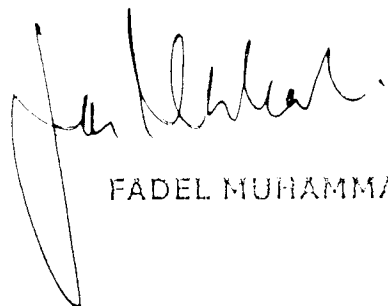
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. *ef -*

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

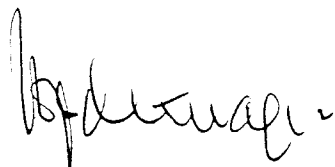
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2003 NOMOR **03** SERI: **...**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN

I. U M U M.

Bahwa kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan sebaik – baiknya apabila didukung dengan tersedianya dana yang cukup memadai.

Berhubung masih terbatasnya sumber penerimaan Daerah jika dibandingkan dengan kebutuhan dan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang makin meningkat, maka untuk itu perlu diupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengadakan penggalan sumber – sumber Pendapatan Daerah baru, yang merupakan kewajiban setiap Daerah Otonomi sebagai wujud dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Guna memenuhi kebutuhan sumber dana tersebut, berdasarkan pasal 18 Undang – undang Nomor 18 Drt Tahun 1997 mengamanatkan antara lain bahwa Daerah dapat memungut retribusi karena pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau yang dimiliki Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

Bahwa pemberian pekerjaan pemborongan, pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah kepada para Pengusaha di Daerah, telah memberikan keuntungan yang nyata dari hasil pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memberikan keuntungan yang timbal balik jasa pemberian pekerjaan dimaksud diatas perlu dikenakan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 sampai dengan PASAL 9 : Cukup jelas

PASAL 10 AYAT (1) S/D AYAT (2) : Cukup jelas

AYAT (3) : Pemungutan yang dimaksud dipotong atas tagihan dari rekanan yang memperoleh pekerjaan. *ef*

PASAL 11 AYAT (1) : Yang dimaksud dengan pengecualian dalam Peraturan Daerah ini adalah khusus mengenai proyek yang dibiayai dari Bantuan Luar Negeri murni. Tetapi untuk proyek yang dibiayai dengan Bantuan Luar Negeri yang juga ada dana pendamping maka khusus untuk yang dibiayai dengan dana pendamping tersebut dikenakan retribusi sepenuhnya.

 AYAT (2) : Yang dimaksud dengan pengecualian adalah proyek – proyek yang sepenuhnya ditangani secara swakelola dan Padat Karya yang dikerjakan oleh pemerintah.

 AYAT (3) : Cukup jelas

PASAL 12 : Selain sanksi pidana dimaksud maka kepada rekanan atau Pengusaha atau pelaksana pekerjaan pemborongan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Rekanan (TDR)

PASAL 13 sampai dengan PASAL 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR ... 64 21 -